

**PANDANGAN HAKIM PERADILAN AGAMA BANTUL TERHADAP
KARTU NIKAH SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH :

**FAHRUDIN AMRULAH
20103050075**

**DOSEN PEMBIMBING :
YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, sistem informasi yang berbasis elektronik juga sangat dibutuhkan demi memudahkan masyarakat dalam mengakses segala kebutuhannya. Salah satu bentuk kemajuan teknologi di bidang perkawinan adalah kartu nikah digital, kartu nikah merupakan dokumen perkawinan yang berbentuk kartu. Kartu nikah memiliki fungsi sebagai bukti dan dokumen tambahan. Ketika kedua pasangan kehilangan buku nikah sebagai bukti autentik perkawinan, Kedua pasangan masih memiliki kartu nikah. Pengadilan Agama ketika menemukan pasangan yang kehilangan buku nikah dan ingin mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, Pengadilan Agama akan meminta akta perkawinan, dan untuk mendapatkan akta perkawinan kedua pasangan akan mengurus kembali ke KUA untuk mendapatkan akta tersebut. Berdasarkan hal ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai legalitas kartu nikah sebagai syarat pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara sebagai data primer dan dokumentasi sebagai data skunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan Kartu nikah boleh dijadikan sebagai syarat pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Adapun alasan diperbolehkannya adalah karena kartu nikah diijhtadkan sebagai buku nikah yang mana keduanya merupakan bukti autentik bahwasanya kedua pasangan suami istri telah melakukan perkawinan dan perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut sah dan diakui secara Negara maupun Hukum Islam.

Kata Kunci: *Teknologi, Pencatatan Perkawinan, SIMKAH, Kartu Nikah Digital*

ABSTRACT

Along with the rapid development of technology, an electronic-based information system is also needed to facilitate the community in accessing all their needs. One form of technological progress in the field of marriage is a digital marriage card, a marriage card is a card-shaped marriage document. The marriage card has a function as evidence and additional documents. When both spouses lose the marriage book as authentic evidence of marriage, both spouses still have a marriage card. When the Religious Court finds a couple who have lost their marriage book and want to file for divorce at the Religious Court, the Religious Court will ask for a marriage certificate, and to get a marriage certificate the two spouses will take care of returning to the KUA to get the certificate. Based on this, the researcher wants to further examine the legality of the marriage card as a condition for filing a divorce case in the Religious Court.

In this research, the type of research used is field research using normative and juridical approaches. The data analysis method used is descriptive analysis using the data collection method of interviews as primary data and documentation as secondary data.

The results of this study indicate that the marriage card can be used as a condition for filing a divorce case in the Religious Court. The reason it is allowed is because the marriage card is judged as a marriage book, both of which are authentic evidence that the two husband and wife have married and the marriage carried out by the two couples is valid and recognized by the State and Islamic Law.

Keywords: Technology, Marriage Registration, SIMKAH, Digital Nikah Card

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fahrudin Amrulah

Kepada:

Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fahrudin Amrulah

NIM : 20103050075

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL TERHADAP KARTU NIKAH SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 19 Februari 2024 M

9 Sya'ban 1445 H

Pembimbing



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19700302 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fahrudin Amrulah
NIM : 20103050075
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL TERHADAP KARTU NIKAH SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERCERAIN DI PENGADILAN AGAMA" secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Februari 2024 M
9 Sya'ban 1445 H

Saya yang menyatakan,



Fahrudin Amrulah
NIM: 20103050075

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-267/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HAKIM PERADILAN AGAMA BANTUL TERHADAP KARTU NIKAH SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHRUDIN AMRULAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050075
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65f3e46866d88




Penguji I
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f28c3eb7d3e



Penguji II
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f2c21778b59



Yogyakarta, 08 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f309960c52f

MOTTO

**Sejauh Apapun Burung Terbang, Burung Tidak Akan Pernah Melupakan
Sangkarnya**

“Sejauh Apapun Kamu Merantau Tetaplah Ingat Kampung Halamanmu”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Peneliti ini kupersembahkan kepada kedua orang tua:

Bpk Alm. Ahmad Agun dan Ibu Siti Habina

Yang senantiasa memberikan dukungan kepada anakmu, baik berupa doa dan dukungan yang berupa materil sehingga anakmu bisa melalui rintangan dengan lancar tanpa adanya kesulitan yang tidak bisa kuhadapi.

Selanjutnya karya ini kupersembahkan kepada ketiga saudariku:

Rosida Syaida, Miftahul Jannatin, dan Sri Wahyuni

Yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan suportnya yang berupa motivasi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	fe
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyaā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةٌ أَنْفِطِرُ	ditulis	<i>Zākah al-Fiṭr</i>
--------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fathah	ditulis	a
2.	--- ِ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ُ ---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِستِحسان	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2	Fathah + ya'mati أُنثى	ditulis	ā <i>Unṣa</i>
3	Kasrah + yā'mati العِلْوَانِ	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	Ditulis <i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

G. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	ditulis	Ditulis <i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومنسيئات اعمالنا من يحد الله فلا مضل له

ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل

على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين أما بعد

Segala puja dan puji syukur penyusun sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, rezeki, dan karunia-Nya kepada penyusun dan kita semua berkat karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar dengan judul: **“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul Terhadap Kartu Nikah Sebagai Syarat Pengajuan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”**. Selanjutnya, Shawat serta salam penyusun sampaikan kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat yang telah memberikan suri tauladan bagi semua umatnya mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* kelak.

Penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik dan lancar tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, semoga amal baik dari berbagai pihak dapat menjadi ibadah dan mendapat pahala dari Allah Swt. Maka dari itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Bu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa membantu dalam penelitian ini.

5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.
6. Seluruh dosen pengampu di Prodi Hukum Keluarga Islam, semoga ilmu yang telah disampaikan dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti.
7. Kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa nasihat, materi dan seluruh doa yang senantiasa dipanjatkan pada Tuhan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tuntas.
8. Diri sendiri yang telah berjuang dengan segala cobaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Pengadilan Agama Bantul yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk meneliti di Pengadilan Agama Bantul.
10. Keluarga HMPS HKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang telah memberikan pengalaman yang berharga kepada penyusun.
11. Teman-teman penyusun yang telah memberikan suport dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
12. Grup SUKAPAY yang telah meluangkan waktunya untuk terus berdiskusi bersama dengan penyusun dan terus menghabiskan waktunya untuk nongkrong bersama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Februari 2024 M

9 Sya'ban 1445 H

Saya yang menyatakan,



Fahrudin Amrulah
NIM: 20103050075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumus Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika pembahasan	22
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN SIMKAH	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	24
B. Tujuan dan Urgensi Pencatatan Perkawinan.....	29
C. Akibat hukum Perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia	35
D. Prosedur Pencatatan Perkawinan di Indonesia.....	37
E. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)	41
1. Pengertian, Sejarah, dan Latar Belakang SIMKAH	41
2. Tujuan dan Manfaat SIMKAH.....	52
3. Perkembangan Implementasi SIMKAH.....	55

BAB III PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL TERHADAP KARTU NIKAH SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL.....	59
A. Profil Pengadilan Agama Bantul.....	59
1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Bantul.....	59
2. VISI MISI Peradilan Agama Bantul.....	61
B. Pendoman Prosedur Pengajuan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul	62
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul Terhadap Kartu Nikah Sebagai Syarat Pengajuan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul	65
BAB IV ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL TERHADAP KARTU NIKAH SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL.....	71
A. Analisis Peraturan Kartu Nikah Sebagai Syarat Pengajuan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul.....	71
B. Analisis <i>Maqâshid asy-Syarîah</i> Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul Terhadap Kartu Nikah Sebagai Syarat Pengajuan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul.	76
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS, DAN USHUL FIQIH	I
BIOGRAFI ULAMA / NARASUMBER.....	III
PENDOMAN WAWANCARA	IV
SURAT BUKTI PENELITIAN	V
DOKUMENTASI PENELITIAN	VI
CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dapat diartikan sebagai berkumpulnya dua insan yang yang semulanya terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.¹ Sedangkan dalam Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, yang berbunyi perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.² Sedangkan menurut KHI Pasal 2 yang berbunyi “perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah”. Adapun tujuan dari perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.³

Secara nash tujuan dari perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang sakinah mawadah war-rahmat, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Ar Rum (30): 21 yang berbunyi: ⁴

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورمة

¹ Khoirudin Nasutiun, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013), Hlm. 20.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan Pasal 3.

⁴ Ar-Rum (30): 21

Mawadah di artikan sebagai sifat yang kejam, kejam yang dimaksud adalah tidak rela pasangannya hidupnya disentuh oleh suatu yang buruk bahkan dia bersedia menampung segala keburukan yang dialami oleh pasangannya dan mengorbankan diri demi kekasihnya. Sementara rahmat yang dimaksud adalah lahirnya anak atau kehidupan pasangan suami istri yang mencapai usia lanjut.⁵

Untuk sahnya perkawinan, perkawinan perlu dicatatkan terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama atau Dukcapil sesuai dengan agama yang dianutnya. Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan pengadministrasian perkawinan yang ditulis oleh pegawai pencatat perkawinan setelah melangsungkan akad nikah.⁶ Tujuan adanya pencatatan perkawinan agar terjaminnya ketertiban perkawinan. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan perkawinan.⁷

Walaupun pencatatan perkawinan hanya sebatas untuk pengadministrasian, pencatatan perkawinan sangatlah penting untuk dilakukan oleh kedua mempelai agar mendapatkan bukti nikah sebagai bukti yang autentik bahwasanya kedua pasangan tersebut telah melangsungkan perkawinan dan disahkan secara agama maupun secara Negara. Dengan adanya buku nikah atau akta nikah dapat

⁵ M. Qurraish Shibab, "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2005), Cet-4, Jilid 11, Hlm 36.

⁶ Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1 Ayat 1.

⁷ Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), Cet - 1, hlm. 337.

membuktikan keturunan yang dihasilkan oleh kedua pasangan tersebut ketika menikah.⁸

Pelaksanaan pencatatan pernikahan dibuktikan dengan adanya buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama bagi agama islam dan akta nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi agama selain agama islam. Hal ini tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.⁹

Berdasarkan pembagain lokasi pencatatan perkawinan, maka KUA mengeluarkan buku nikah terhadap perkawinan yang dicatatkan bagi calon

⁸ Ijai Abdul Kodir Ghani, S.H dengan judul “Efektifivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)”, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm 3.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2

pengantin yang beragama Islam sedangkan akta perkawinan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi perkawinan yang dicatatkan selain agama islam. Buku nikah diterima langsung oleh kedua pasangan selesai melaksanakan akad nikah, sedangkan akta perkawinan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah beberapa hari melaksanakan upacara perkawinan.¹⁰

Adapun Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Seiring kemajuanya teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, termasuk di bidang perkawinan, sistem informasi yang berbasis elektronik juga sangat dibutuhkan, sehingga memudahkan masyarakat agar bisa mengakses segala macam bentuk informasi sebagai sarana dalam menyelesaikan pekerjaan atau permasalahan dengan mudah dan cepat. Teknologi dan informasi

¹⁰ Dewa Putu Tagel, “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, Jurnal *VYAVAHARA DUTA*, VOL. 14, No.2, (September 2019), Hlm 85.

dapat digunakan sebagai penunjang dalam sistem oprasional dan menejarial dari berbagai macam kegiatan yang ada di institusi.¹¹

Salah satu bentuk kemajuan teknologi dan informasi dibidang perkawinan adalah Sistem Informasi Menejemen Nikah (SIMKAH). Sistem Informasi Menejemen Nikah (SIMKAH) adalah salah satu program aplikasi tentang pengadministrasian pencatatan perkawinan yang dapat diakses melalui computer yang berbentuk *windows* yang berguna mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan secara online. Data yang terinput di SIMKAH akan secara otomatis tersimpan dengan aman di kantor Urusan Agama setempat, yang mencakup Kabupaten/Kota wilayah Provinsi seluruh Indonesia.¹²

Sistem informasi menejemen nikah (SIMKAH) pertama kali diterapkan pada tahun 2013 yang diikuti oleh intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mana pada tahun 2007 masih menggunakan sistem pencatatan manual.¹³ Hal ini tertera dalam

¹¹ Ijai Abdul Kodir Ghani, S.H, “Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)”, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), Hlm 1.

¹² Septiayu Restu Wulandari, dan Fakhri Ramdhani Fairuzy, “Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan di Kota Bekasi”, *Jurnal ULIL ALBAB: Ilmiah Multidiplin*, Vol.1, No.7, (Juni 2022), Hlm 7.

¹³ Deni Ahmad Nurudin, “Efektivitas Penerapan Program Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Web/Online Sebagai Pengembangan Mutu Pelayanan Administrasi

Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi “pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan”.¹⁴

Seiring perkembangan inovasi dan zaman, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, sehingga pada tahun 2019 muncul inovasi baru tentang SIMKAH sebagai aplikasi pengelola administrasi nikah yang berbasis elektronik dan dilakukan secara online, hal ini terjadi karena terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.¹⁵

Program SIMKAH Web dianggap perlu untuk dilaksanakan demi meningkatkan kualitas Kantor Urusan Agama (KUA), karena dengan adanya program ini diharapkan pelayanan KUA lebih efektif dan efisiensi waktu sehingga dalam penanganan masyarakat dapat dilakukan dengan mudah. SIMKAH merupakan jawaban dari segala bentuk permasalahan mengenai pencatatan perkawinan. Penggunaan jaringan internet pada program SIMKAH dipandang sebagai cara yang cepat, tepat, dan aman, Karena penyajian data yang dilakukan secara akurat dan disajikan dengan rapi yang dapat

Perkawinan (Studi Deskriptif di KUA Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka)”, Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2023), Hlm 2.

¹⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 5 Ayat 2.

¹⁵ Vina Gracenia dan Titi Darmi, “Analisis Penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan”, JP”I (*Journal Of Public Sector Innovations*), Vol.7, No.1, (November 2022), hlm 2.

mempermudah masyarakat untuk mengakses segala bentuk informasi yang dibutuhkan.¹⁶

Kartu nikah adalah dokumen pencatan perkawinan nikah dalam bentuk kartu.¹⁷ Kartu nikah memiliki QR code yang berisi mengenai informasi data yang tertera didalam buku nikah, meliputi nama pasangan suami dan istri, nomor buku nikah, nomor KTP, tempat dan waktu pelaksanaan nikah. Data ini secara langsung terhubung dengan SIMKAH Web serta telah terkait dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara nasional, hal ini tentu memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan KUA dimana saja.¹⁸

Kini kartu nikah telah berinovasi ke bentuk digital yang sebelumnya berbentuk fisik, hal ini berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Ditjen Bimas Islam No B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital. Penggunaan kartu nikah fisik mulai diberhentikan per Agustus 2021, sebagai gantinya Kementerian Agama meluncurkan kartu nikah berbasis digital.¹⁹

¹⁶ Rizel Juneldi dan Ramadani Wahyu Sururie, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinanggor Kabupaten Sumedang", *AL-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, Vol. 1 No. 2 (September 2020), hlm. 180.

¹⁷ Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 1 Ayat 11.

¹⁸ Zakiyatul Ulya, "Penertbitan Kartu Nikah di Ear Digital Persepektif Masalahah", *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2019), hlm. 99.

¹⁹ Rendi, "Beralih Digital, Kemenag Setop Penerbitan Kartu Nikah Fisik", <https://kemenag.go.id/nasional/beralih-digital-kemenag-setop-penerbitan-kartu-nikah-fisik-r7c8yx>, akses 12 Oktober 2023.

Legalitas kartu nikah sendiri dapat memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan, selain perlindungan hukum, kartu nikah dapat mengakui status perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan suami dan istri. Diberikan perlindungan hukum ketika kedua pasangan menerbitkan dokumen otentik atau bukti hukum yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Adanya bukti perkawinan dapat membuat kedua pasangan diakui oleh Negara.²⁰

Ketika kedua Pasangan menikah, pasangan tersebut diberikan buku nikah dan kartu nikah sebagai dokumen tambahan dan bukti pedamping.²¹ Apabila kedua pasangan kehilangan buku nikah sebagai bukti autentik perkawinan, Kedua pasangan masih memiliki kartu nikah. Pengadilan Agama ketika menemukan pasangan yang kehilangan buku nikah dan ingin mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, Pengadilan Agama akan meminta akta perkawinan, dan untuk mendapatkan akta perkawinan kedua pasangan akan mengurus kembali ke KUA untuk mendapatkan akta tersebut.

Hal ini tentu saja masih berpotensi untuk menjadi masalah dibingungkan apakah kartu nikah bisa berperan sebagai buku nikah dalam mengajukan syarat pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama, apalagi kartu nikah dapat

²⁰ Alya Hasna, “Efektifitas Penerapan Kartu Nikah Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara)”, Skripsi UIN PROF.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, (2022), Hlm 89.

²¹ PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 21 Ayat 1

memberikan perlindungan hukum dan dapat mengakui status perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasang suami dan istri.²²

Pandangan hakim sangat mempengaruhi terhadap suatu permasalahan yang masih dibingungkan oleh masyarakat, karena hakim memiliki tanggung jawab dalam menafsirkan hukum-hukum yang masih dibingungkan. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim merupakan suatu penjelasan yang harus tertuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang belum pasti.²³

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti hakim yang lebih berpengalaman, bukan hanya seberapa lama hakim itu menjabat sebagai hakim. Pengadilan Agama Bantul memiliki 2 (dua) Hakim yang pernah bekerja di Mahkamah Agung di bandingkan Pengadilan Agama Lainnya yang berada di wilayah Yogyakarta. Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti lebih lanjut dan menyajikanya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG KARTU NIKAH SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL”**

B. Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah terpaparkan diatas, maka rumus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²² Alya Hasna, “Efektifitas Penerapan Kartu Nikah Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara)”, Skripsi UIN PROF.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, (2022), Hlm 89.

²³ Habibul Umam Taquiuddin, “Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 1, No 2, (November 2017), Hlm 193

1. Bagaimana legalitas kartu nikah sebagai syarat pengajuan perkara perceraian menurut Hakim Pengadilan Agama Bantul?
2. Bagaimana pandangan hakim pengadilan Agama Bantul tentang kartu nikah dalam persepektif *Maqâshid asy-Syarîah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan Rumus Masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti. Adapun tujuan dari penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pandangan hakim Pengadilan Agama Bantul terhadap kartu nikah sebagai syarat pengajuan perkara perceraian.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hakim pengadilan Agama Bantul tentang kartu nikah dalam persepektif *Maqâshid asy-Syarîah*.

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah bahan referensi terutama dalam bidang pencatatan perkawinan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada peneliti serta masyarakat terkait kartu nikah. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan lanjutan dengan tema yang sama.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian yang akan diteliti, telaah pustaka sangat penting untuk ditelaah untuk memberikan gambaran mengenai kartu nikah dan mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penulis telah menelusuri dan menelaah beberapa penelitian – penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini guna untuk menghindari plagiasi. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Ijai Abdul Kodir Ghani, S.H dengan judul “Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)”.²⁴ Tesis ini menjelaskan tentang tingkat keefektifitas dan masalahah program kartu nikah, adapun tingkat keefektifitasan dari kartu nikah di KUA Kec. Depok sudah berhasil dan berjalan sesuai perencanaan. Tingkat efektivitas ini juga didukung oleh pegawai yang ada di KUA Kec. Depok yang mampu membagi sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai sehingga mampu dikerjakan dan bertanggung jawab terhadap program kartu nikah. Ijai Abdul Kodir Ghani melanjutkan jika dilihat dari konsep maslahat dan maqashid syari’ah, sangatlah jelas kartu nikah merupakan bentuk pencatatan perkawinan terbaru yang inovatif sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan dan anak-anak yang akan dilahirkan nantinya.

²⁴ Ijai Abdul Kodir Ghani, S.H, “Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)”, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Alfin Indra Sahputra dengan judul “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun).²⁵ Skripsi ini menjelaskan tentang implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan, dalam pelaksanaan di KUA Jiwan terdapat Pasal yang tidak dilaksanakan dengan baik yaitu pada Pasal 45 PMA yang berhubungan dengan pengarsipan dokumen. Sedangkan ada Pasal yang tidak dapat terlaksana yaitu Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 8 Ayat (2) yang berkaitan dengan faktor sarana dan prasarana dalam penunangan pelaksanaan pencatatan pernikahan.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Zakiyatul Ulya dengan judul “Penerbitan Kartu Nikah di Era Digital Persepektif Masalah”.²⁶ Jurnal ini menjelaskan tentang penerbitan kartu nikah yang menimbulkan polemik dikalangan masyarakat, terutama mengenai Urgensi diterbikanya kartu tersebut. Ada beberapa kalangan yang menilai penerbitan kartu nikah berdampak positif dalam menghadapi era digital. Zakiyatul Ulya melanjutkan eksistensi dari kartu nikah sendiri dapat dikategorikan kedalam *masalah mursalah* karena tidak didukung atau ditolak oleh dali syara’.

²⁵ Alfin Indra Sahputra, “Tinjaun Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”, Skripsi_IAIN Ponorogo (2022).

²⁶ Zakiyatul Ulya, “Penerbitan Kartu Nikah di Era Digital Perspektif Maaslahah”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2019).

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Alila Zahira Kususma, Achmad Syarifuddin, dan Hasril Atieq Pohan dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang”.²⁷ Jurnal ini menjelaskan tentang penerapan SIMKAH yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat meliputi: teknologi yang memadai mulai dari computer, mesin percetakan, serta pemasangan wi-fi yang dapat membantu dalam proses pengaksesan data informasi peserta nikah. Daya tangkap yang sangat cepat dalam merespon setiap keluhan yang ada dan memberikan solusi terhadap keluhan tersebut.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Raafilia Khairunnisa dan Ramadan Fawzi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan”.²⁸ Jurnal ini menjelaskan tentang pentingnya pencatatan perkawinan, hal ini terjadi karena pencatatan perkawinan telah diatur dalam UU, KHI, dan PMA yang berlaku pada saat ini. Bahkan pencatatan perkawinan menjadi syarat wajib administrasi pernikahan.

Berdasarkan telah pustaka diatas, peneliti sebelumnya tidak pernah meneliti mengenai kartu nikah sebagai syarat pengajuan perceraian di Pengadilan Agama, hal ini lah yang memnedakan dengan penelitian sebelumnya, penelitian

²⁷ Alila Zahira Kususma, Achamad Syarifuddin, dan Hasril Atieq Pohan, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA KECAMATAN Ilir Baarat I Kota Palembang”, *Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, Vol. 2 No. 2 (Juni 2023).

²⁸ Raafilia Khairunnisa dan Ramdan Fawzi, “Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Vol. 2 No. 1 (Juli 2022).

sebelumnya lebih condong ke arah efektivitas dari kartu nikahnya sendiri. Berdasarkan hal ini lah yang kemudian peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai legalitas kartu nikah sebagai syarat pengajuan perceraian di Pengadilan Agama.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori *Maqâshid asy-Syarîah*

Al- Maqâshid asy-Syarîah merupakan jamak dari kata Al-Maqsid yang berarti tujuan atau tujuan-tujuan syariat, yang dalam ilmu fikih, pembahasan Maqâshid asy-Syarîah bertujuan untuk untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusannya dalam mensyariatkan hukum. Ulama usul fikih mendefinisikan *Maqâshid asy-Syarîah* dengan arti makna atau tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan suatu hukum bagi keselamatan umat manusia.²⁹

Menurut Al-Syatibi, tujuan ditetapkan hukum islam pada dasarnya ada dua tujuan, yaitu:

a. Tujuan yang dimaksudkan oleh tuhan (Syari) yang dikategorikan kedalam 4 (empat) tujuan, yaitu

1. Ketika tuhan menetapkan hukum sejak awal, yaitu hukum yang ditetapkan oleh tuhan untuk kemasalhatan hamba-Nya di dunia maupun diakhirat;

²⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Azis Dahlan, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), Jilid 4, Hlm 1008.

2. Tujuan yang dilihat dari segi supaya bisa dipahami ketika menetapkannya;
 3. Hukum harus sesuai dengan kepentingan mukallaf;
 4. Tujuan yang ketika mukallaf untuk memulai melakukannya.
- b. Tujuan yang diimpikan oleh mukallaf.³⁰

Al- Syatibi membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian:

- a. Kemaslahatan *Darūriyyah* (primer)

Darūriyyah adalah kepentingan manusia yang mesti dipenuhi yang berkaitan dengan kemaslahatan, baik dunia dan agama. Jika mengabaikan kemaslahatan dharuriyah akan mengakibatkan kematian atau ketidak selamatan di akhirat. Memelihara dharuriyah melalui dua hal:

1. Melaksanakan/ menegakkan dasar-dasarnya dengan mewujudkannya;
2. Menghindarkan apa yang memungkinkan menyebabkan hilangnya kepentingan mendasar.³¹

- b. Kemaslahatan *hājiyyah* (Sekunder)

Kemasalhatan *hājiyyah* tidak sepenting kemasalahatan dharuriyah.

Kemasalahatn *Hajiyyah* adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar memudahkan hidup dan menghindari kesulitan yang

³⁰ Wardani, "Maqâshid asy-Syarîah Menurut Abu Ishaq al Syathibi: Ringkasan Teks dan Analisis Konteks Epistemologis Kongruensi Teologis, Fiqh, dan Tashawuf dalam Al-Muwafaqat fil Ishul al- Syariah", (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), Hlm 7.

³¹ *Ibid*, Hlm 8

dihadapi. Hajiyyah dikategorikan kedalam adat, muamalah, dan jinayat.³²

c. Kemaslahatan *Tahsīniyyah* (Tersier)

Kemaslahatan *Tahsīniyyah* adalah kebutuhan manusia yang dipertimbangkan berdasarkan adat dan upaya untuk menghindarkan hal-hal yang dianggap tidak baik secara akal pikiran. Hajiyyah dapat diartikan sebagai akhlak yang mulia, muamalah, dan jinayat.³³

Al- Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk Maqashid Syariah atau bisa disebut dengan *al-kullīyāt al-khamsah* (lima prinsip hukum). Kelima Maqashid tersebut adalah:

- a. *Hifz ad-Dîn* (Melindungi Agama)
- b. *Hifz al-Nafs* (Melindungi Jiwa)
- c. *Hifz al- 'aql* (Melindungi Pikiran)
- d. *Hifz al-māl* (Melindungi Harta)
- e. *Hifz al-nasl* (Melindungi Nasab).³⁴

2. Peraturan Perundang-undangan

PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1 Ayat 11 berbunyi “Kartu nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu nikah”.³⁵ Kartu nikah mempunyai fungsi sebagai bukti dan dokumen

³² *Ibid*, Hlm 8.

³³ *Ibid*, Hlm.

³⁴ Oni Sahroni dan Ir. Adiwarmann A. Karim, “Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam (Sintesis fikih dan Ekonomi)”, (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2019), cet-4, hlm 3.

³⁵ PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1 Ayat 11.

pendamping, hal ini dijelaskan dalam PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 21 Ayat 5 berbunyi “Kartu nikah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dikumen tambahan”.³⁶

ketika kedua pasangan telah melangsungkan pernikahan kedua pasangan tersebut berhak mendapatkan buku nikah dan kartu nikah, hal ini dijelaskan dalam PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 21 Ayat 1 berbunyi “Pasangan suami istri memperoleh buku nikah dan kartu nikah”.³⁷ Agar mendapatkan buku nikah dan kartu nikah pasangan suami istri mencatatkan perkawinannya di depan pegawai pencatatan perkawinan, hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat 2 berbunyi “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 32 Tahun 1954”.³⁸

Dalam KUHPerdara Pasal 1866 berbunyi “Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah”.³⁹ KUHPerdara membagi Akta menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta bawah tangan. Akta otentik menurut KUHPerdara Pasal 1868 ialah suatu akta yang

³⁶ PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 21 Ayat 5.

³⁷ PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 21 Ayat 1.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat 2.

³⁹ KUHPerdara Pasal 1866.

dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.⁴⁰

Adapaun akta bawah tangan yang dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 1874 berbunyi “akta dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum”.⁴¹ Kekukuatan pembuktian akta bawah tangan dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 1875 berbunyi “akta bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap”.⁴²

F. Metode Penelitian

Dalam mengolah atau menganalisis data diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penelitian ini. Adapun metode yang penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian yang langsung terjun kelapangan dengan menggali data dan informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Bantul yang berjumlah 3 orang hakim mengenai

⁴⁰ KUHPerdara Pasal 1868.

⁴¹ KUHPerdara Pasal 1874.

⁴² KUHPerdara Pasal 1875.

legalitas kartu nikah sebagai syarat pengajuan perceraian di Pengadilan Agama, sebelumnya peneliti meminta maaf, karena seharusnya dalam penelitian mewancarai 3 hakim tapi berdasarkan ketentuan dari Pengadilan Agama Bantul cuma bisa memberikan 2 hakim sebagai narasumber dalam penelitian ini. Selain menggunakan penelitian lapangan, penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) yang didukung oleh buku-buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kartu nikah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial.⁴³ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, serta pemikiran individual maupun kelompok.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang penulis gunakan yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama dalam sebuah penelitian yang sedang diteliti. Data primer dikumpulkan atau diperoleh dari

⁴³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara), Hlm 85.

sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Bantul

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari sumber tidak langsung untuk melengkapi penelitian, data sekunder diperoleh dari Buku, Jurnal, Skripsi, Tesis, serta sumber – sumber karya ilmiah lainya yang berkaitan dengan subyek penelitian.⁴⁴

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan menggunakan hukum islam. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai legalitas kartu nikah sebagai syarat pengajuan perceraian di Pengadilan Agama.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research* yang didukung oleh studi pustaka, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara.

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang diarahkan pada suatu permasalahan tertentu yang dilakukan dengan Tanya jawab antara dua

⁴⁴ Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), cet. Ke-2, Hlm 36.

orang atau lebih. Wawancara dilakukan agar mendapatkan data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Pada penelitian ini penelitian akan mewawancarai hakim Pengadilan Agama Bantul secara langsung.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumen adalah melalui karya ilmiah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah dokumen-dokumen pendukung seperti buku catatan, rekaman, dan dokumen-dokumen lain yang mampu memperkuat hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

6. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpulkan, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan proses pengolahan data yang kemudian dianalisis menjadi informasi yang berguna, untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Pada analisis data, data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif analisi.

⁴⁵ A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 391

G. Sistematika pembahasan

Peneliti menggunakan sistematika pembahasan guna untuk mempermudah memahami alur penelitian yang sedang diteliti agar penelitian ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka penyusun membagi penyajian skripsi ini kedalam 5 (*lima*) bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini peneliti menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian teori, karena penelitian ini membahas tentang kartu nikah, yang dimana penelitian ini berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan, maka penyusun mendeskripsikan pencatatan perkawinan dengan beberapa bagian pembahasan, yaitu pengertian pencatatan perkawinan dan dasar hukum pencatatan perkawinan, tujuan dan urgensi pencatatan perkawinan, akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia dan prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia. Selanjutnya dalam bab ini juga dibahas tentang pengertian SIMKAH, latar belakang adanya SIMKAH, dan tujuan dan manfaat SIMKAH.

Bab III, pada bagian ini membahas tentang profil Pengadilan Agama Bantul dan Prosedur pengajuan perkara perceraian menggunakan kartu nikah di Pengadilan Agama Bantul. Dalam bab ini juga akan di paparkan data-data yang didapatkan dari lapangan melalui hasil wawancara dari narasumber dan hasil observasi. Dalam hal ini pandang masing-masing hakim terhadap kartu nikah sebagai syarat pengajuan perceraian di Pengadilan Agama.

Bab IV, berisikan analisis menggunakan teori Maqashid Syariah dan menggunakan peraturan perundang-undangan terhadap pandangan hakim tentang kartu nikah sebagai syarat pengajuan perceraian di Pengadilan Agama.

Bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang jawaban dari hasil penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pada bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut

1. Kartu nikah boleh dijadikan sebagai syarat pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Adapun alasan Hakim Pengadilan Agama Bantul memperbolehkan Kartu nikah sebagai Syarat pengajuan perkara di Pengadilan Agama adalah karena kartu nikah diijhtihadkan sebagai buku nikah yang mana keduanya merupakan bukti autentik bahwasanya kedua pasangan suami istri telah melakukan perkawinan dan perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut sah dan diakui secara Negara maupun Hukum Islam.
2. *Maqâshid asy-Syarîah* memiliki arti tujuan adanya suatu syariat, kartu nikah memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat sekaligus membuktikan perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan suami dan istri. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akan dianggap tidak sah secara Negara dan Agama. Tujuan adanya bukti perkawinan adalah untuk melindungi hak yang dimiliki oleh istri dan hak yang dimiliki oleh anak. Hal demikian sejalan dengan tujuan utama dari syariat islam yaitu *Hifz al-nasl* (Melindungi Nasab) dan *Hifz al-mal* (Melindungi Harta), dengan adanya *Hifz al-nasl* (Melindungi Nasab) dan *Hifz al-mal* (Melindungi Harta) dapat melindungi hak yang dimiliki oleh istri dan hak yang dimiliki oleh anak.

B. Saran

1. Diharapkan bagi Pengadilan Agama untuk menerima kartu nikah digital sebagai syarat pengajuan perkara perceraian. Mengingat kartu nikah salah satu dokumen autentik adanya suatu perkawinan.
2. Diharapkan kepada pihak yang berwenang untuk membuat aturan yang berkaitan dengan kartu nikah demi menyelaraskan aturan-aturan yang berkaitan dengan kartu nikah agar tidak menimbulkan kebingungan diantara masyarakat.
3. Diharapkan masyarakat untuk mencatatkan perkawinan mengingat betapa pentingnya tujuan pencatatan perkawinan untuk menjamim perkawinan yang dilakukan dan mempunyai kekuatan hukum.
4. Untuk peneliti yang akan datang dapat menyempurnakan penelitian ini, karena dalam penelitian ini masih banyak kekurangan mengenai kartu nikah dan diharapkan penelitian yang akan datang meneliti lebih luas bukan hanya di Pengadilan Agama yang cangkupanya lebih besar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/ Tafsir

- Lajnah Pentahshin Mushaf Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (3rd ed.), Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.
- Shibab, M. Qurraish, "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2005), Cet-4, Jilid 1.
-, "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2005), Cet-4, Jilid 2.
-, "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2005), Cet-4, Jilid 11

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo : 1996), Cet-1.
- Julir, Naenan, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Persepektif Ushul Fikih", *Jurnal MIZANI:Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No.1, (2017),
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet-1.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013).
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009), Cet – 1.
- Supryadi, Ady dan Amalia, Fitria, "Kedudukan Peraturan Menteri di Tinjau dari Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Unizar Law Review*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2021).
- Wulandari, Septiayu Restu, dan Fairuzy , Fakhri Ramdhani, "Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan di Kota Bekasi", *Jurnal ULIL ALBAB: Ilmiah Multidiplin*, Vol.1, No.7, (Juni 2022).

Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Kota Tangerang Selatan: YASMI: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018).

Wardani, *Maqâshid asy-Syari'ah Menurut Abu Ishaq al Syathibi: Ringkasan Teks dan Analisis Konteks Epistemologis Kongruensi Teologis, Fiqh, dan Tashawuf dalam Al-Muwafaqat fil Ishul al- Syariah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018).

C. Peraturan Perundang-undang

Direktur Jendreal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan.

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kementerian Mahkamah Agung No. 892 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajeme Nikah Berbasis Web pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bantul No. W12-A3/232/OT.OO/I/2023 Tentang Penetapan Visi Misi Pengadilan Agama Bantul.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2

Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. B-5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022 Tentang Pemberlakuan Secara Resmi SIMKAH Gen. 4.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Jurnal

- Aditiya dan Adi Wardana, Wahyu Satya, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online Guna Meningkatkan Kualitas Layanan”, *Jurnal Milrev*, Vol. 1, No. 2, (2022).
- Aziz, Muhammad dan Islamy, Athoillah, “Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer”, *islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2022).
- Gutji, Hasuan, “Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA SE-Kota Manado”, *Jurnal of Islamic Law and Economic*, Vol.1, No.2, (Desember 2021).
- Gracenia, Vina dan Darmi, Titi “Analisis Penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan”, *JPI (Journal Of Public Sector Innovations)*, Vol.7, No.1, (November 2022).
- Hamidah, Nurlen, dan Salam, “Problematika Pencatatan Nikah di KUA Kec Koto Parik Gadang Diatesh Kab Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website”, *Jurnal AL AHKAM*, Vol. 22, No. 2, (November 2021).
- Hendriyanto, Nofialdi, dkk, “Problematika Implentasi Layanan Pencatatan Pernikahan Melalui Aplikasi SIMKAH Pada KUA Kabupaten Dharmasraya”, *ISLAMIKA: Journal Keislaman san Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 3, (Juli 2023).
- Huda, Mahmud dan Azmi ,Noriyatul, “Legalisasi Pernikahan Siri Melalui Isbat Nikah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, (Oktober 2020).
- Hidayatulloh, Haris dan Irsyadah, Fauzziyah, “Status Perceraian Tidak Tercatat di Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Persyaratan Nikah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.7, No.2, (Oktober 2022).
- Juneldi, Rizel dan Sururie, Ramadani Wahyu, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinanggor Kabupaten Sumedang”, *AL-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, Vol. 1 No. 2 (September 2020).
- Kasim, Nur Mohamad, “Interelasi Pernikahan *Sirri*, Itsbhat Nikah dan Pencatatan Nikah Menuju Legalitas dan Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2022).

- Khairunnisa, Raafilia, dan Fawzi, Ramdan, “Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Vol. 2 No. 1 (Juli 2022).
- Kusuma, Alila Zahira, Syarifuddin, Achamad, dan Pohan, Hasril Atieq, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA KECAMATAN Ilir Baarat I Kota Palembang”, *Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, Vol. 2 No. 2 (Juni 2023).
- Latibu, Maimum Udin, Alhadar, Sofyan, dkk, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Batuda Pantai Kab. Gorontalo, *Formosa Journal Of Applied Sciences (FJAS)*, vol. 2, No. 8, (2023).
- Mamira, Adelia dan Ibrahim, Malik, “Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah” *Jurnal Res Justicia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Juli 2023.
- Musyafah, Aisyah Ayu, “Perkawinan Dalam Persepektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 02, (November 2020).
- Paijar, Pijri, “Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya”, *Al-Ahwal Al-Syaksyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No 1, (2022).
- Rozak, Abdul dan Nur Rochim, Gilang Difa, “Penerapan Aplikasi Simkah Web Persepektif Teori Efektifitas Budiani”, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol.24, No. 1, (Juni 2023).
- Tagel, Dewa Putu, “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, *Jurnal VYAVAHARA DUTA*, VOL. 14, No.2, (September 2019).
- Ulya, Zakiyatul, “Penerbitan Kartu Nikah di Era Digital Persepektif Masalah”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2019).
- Utama, Daffa Alif, dkk, “Penerbitan Kartu Nikah Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak”, *Jurnal USM Law Review*, Vol.5, No. 2, (2022), Hlm 824.

E. Data Elektronik

Rendi, “Beralih Digital, Kemenag Setop Penerbitan Kartu Nikah Fisik”,

<https://kemenag.go.id/nasional/beralih-digital-kemenag-setop-penerbitan-kartu-nikah-fisik-r7c8yx>,.

Rendi, “Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital, Ini Manfaatnya”,

<https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-segera-luncurkan-kartu-nikah-digital-ini-manfaatnya-ux5mmi>

Widyawan Sigitmanto, <https://www.simkah.web.id/2022/07/simkah-generasi-4-hadir-ada-yang-baru.html>

Kartu Nikah Mulai Diberikan ke Pasangan Pengantin,

<https://kemenag.go.id/nasional/kartu-nikah-mulai-diberikan-ke-pasangan-pengantin-ji02j2>

<https://indonesiabaik.id/infografis/inilah-keunggulan-simkah-web>,

<https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-perkawinan/>

<https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-perkawinan/>

<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1543391321>

<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1543466613>

<https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1488252327>

F. Lain-lain

Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), cet. Ke-2.

Ensiklopedi Hukum Islam, Abdul Azis Dahlan, (Jakarta: PT Intermedia, 2001), Jilid 4.

Ensiklopedi Hukum Islam, Abdul Azis Dahlan, (Jakarta: PT Intermedia, 2001), Jilid 2, Hlm 669.

Ghani, Ijai Abdul Kodir, dengan judul “Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama

- Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)”, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Umam Taquiuddin, Habibul, “Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 1, No 2, (November 2017).
- Hasna Alya, “Efektifitas Penerapan Kartu Nikah Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara)”, Skripsi UIN PROF.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, (2022).
- Jamaluddin dan Amalia, Nanda, “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*”, (Sulawesi: Unimal Press, 2016).
- Kementeria Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*, (Jakarta: Diitjen Bimas Islam, 2013).
- Nurudin, Deni Ahmad, “Efektivitas Penerapan Program Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Web/Online Sebagai Pengembangan Mutu Pelayanan Administrasi Perkawinan (Studi di Deskriptif di KUA Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka)”, Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2023).
- Sanjaya, Umar Haris dan Faqih, Aunur Rahim, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Yogyakarta: Gama Media, 2017).
- Sahroni, Oni dan A. Karim, Adiwarmarman, *Maqashid Bisnis dan Keungan Islam (Sintesis fikih dan Ekonomi)*, (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2019), cet-4.
- Sahputra, Alfin Indra, “Tinjaun Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madium)”, Skripsi_IAIN Ponorogo (2022).
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Wawancara bersama MUH. Irfan Husaeni, Wakil Ketua Pengadailan Agama Bantul, Bantul, tanggal 28 Desember 2023

Wawancara bersama Umar Faruq, Hakim Pengadilan Agama Bantul, Bantul,
tanggal 28 Desember 2023.

